

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman adalah salah satu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan. Hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan anak didik. Tidak seperti akibat yang ditimbulkan oleh ganjaran, hukuman mengakibatkan penderitaan atau keduakaan bagi anak didik yang menerimanya.¹ Salah satu lembaga pendidikan yang selama ini dipandang efektif dalam memberikan hukuman dalam menanamkan kedisiplinan adalah pondok pesantren.

Pondok Pesantren pada hakikatnya adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang memerankan fungsi sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial, maka Pondok Pesantren memiliki dan menjadi pedoman etika serta moralitas masyarakat.² Oleh karena itu, bagi Pondok Pesantren pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan suatu keharusan. Sebab untuk mencapai kemajuan masyarakat harus dipenuhi prasyarat yang diperlukan. Dengan pengembangan Sumber Daya Manusia akan memberikan

¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 196

²A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2009), hlm.78

kontribusi signifikan bagi upaya peningkatan kehidupan masa depan kehidupan masyarakat.³

Dalam hal ini, Pondok Pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat sangat diharapkan dapat mempersiapkan sejumlah konsep pengembangan Sumber Daya Manusia baik untuk peningkatan kualitas Pondok Pesantren itu sendiri maupun untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu upaya tersebut diantaranya memperbaiki sistem pendidikan yang ada di dalam Pondok Pesantren. Salah satu misi berdirinya pesantren adalah menanamkan kedisiplinan sejak dini. Dalam menanamkan kedisiplinan, banyak hal yang dilakukan oleh pondok pesantren agar santri-santrinya dapat menjalankan tata tertib dengan baik, meskipun awalnya harus melalui paksaan. Strategi untuk mencapai tujuan mengembangkan pesantren antara lain melalui keteladanan pengasuhnya melalui nasehat-nasehat, bimbingan dan pemberian *ta'zir* (hukuman). Di dalam dunia pesantren sering dijumpai istilah *ta'zir* (hukuman) atau dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan sebutan *punishment*. Adapun *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan pada santri yang melanggar. Hukuman yang terberat adalah dikeluarkan dari pesantren. Hukuman ini diberikan kepada santri yang telah

³A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, hlm. 3

berulang kali melakukan pelanggaran, seolah-olah sudah tidak bisa diperbaiki.⁴

Di dalam fiqih, *ta'zir* secara harfiah berarti mencegah pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Menurut ketentuan *ta'zir*, hukuman itu diterapkan dengan ketentuan hukum, dan hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan, harta, serta kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Ringkasnya *ta'zir* dapat didefinisikan sebagai berikut:

تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة

"adalah hukuman disipliner karena tindak pelanggaran (namun) tak ada ketentuan had ataupun *kafarah* di dalamnya".⁵

⁴ Tamyiz Burhanudin, *Ahlak Pesantren Pandangan KH. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001) hlm.59

⁵Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan Syari'ah II*, penerjemah: Zaimudin dan Rusydi Sulaiman dalam *Syari'ah The Islamic Law*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 15-16

Di dalam Al-Qur'an, hukuman juga telah ditetapkan Allah sebagai balasan bagi suatu pelanggaran, di antaranya pada ayat berikut ini:

كَذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

“(keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan Allah sangat keras siksa-Nya”.(QS. Ali Imran/3: 11)⁶

Sebagai institusi keagamaan pondok pesantren bertanggung jawab untuk ikut andil dalam mendidik generasi muda, pesantren berusaha seoptimal mungkin memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk di dalamnya hukuman yang dapat membuat santri berkembang menjadi lebih baik.

Kartini Kartono mengutip mengenai hukuman ini Gunning, Kohnstamm dan Scheler berkata: "Hukuman dalam pendidikan harus mengandung tujuan membangun keinsyafan batin, atau menumbuhkan dan mempertajam hati nurani." Harus ditekankan pula, bahwa hukuman itu sifatnya tidak boleh memperhinkan anak dan tidak merendahkan martabat dirinya. Sebaliknya, hukuman tersebut supaya bisa membangkitkan rasa

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid I, hlm. 458

rendah hati dan kesediaan untuk mengakui kesalahan dan kelemahan sendiri, lalu bersedia memperbaiki tingkah lakunya. Oleh karena itu, hukuman harus bisa membangunkan nilai-nilai moral dan etis anak didik.⁷

Abdullah Nashih Ulwan mengutip dalam hal ini Ibnu Khaldun berkata: "Pendidikan yang bersikap keras, baik itu terhadap anak didik (murid), hamba sahaya, atau pembantu, maka pendidik itu telah menyempitkan jiwanya dalam hal perkembangan, menghilangkan semangat, menyebabkan malas, dan menyeretnya untuk berdusta karena takut terhadap tantangan keras dan kejam singgah di mukanya. Hal itu berarti telah mengajarkan anak untuk berbuat makar dan tipu daya yang berkembang menjadi kebinasaannya. Dengan demikian rusaklah makna kemanusiaan yang ada padanya."⁸

Agar dampak negatif tersebut tidak terjadi pada santri, Pondok Pesantren Futuhiyyah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang penulis pandang sebagai Pondok Pesantren yang masih menerapkan *ta'zir* untuk mengembangkan kedisiplinan para santri.

Dengan alasan yang demikian, menurut hemat penulis Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak berbeda dengan

⁷Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis (Apakah Pendidikan Masih diperlukan?)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm.263

⁸Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Bandung: Asyasyifa', 1988), hlm.157

Pondok Pesantren lainnya dalam kegiatan mengembangkan kedisiplinan santri. Oleh karena alasan di atas, penelitian ini mengambil judul **“Implementasi *Ta'zir* untuk Mengembangkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak”** penulis tetapkan sebagai pembahasan yang akan penulis uraikan secara bertahap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja *ta'zir* yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak?
2. Bagaimana implementasi *ta'zir* untuk mengembangkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja *ta'zir* yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak
2. Mendeskripsikan implementasi *ta'zir* untuk mengembangkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang deskripsi *ta'zir*.

2. Secara praktis

a. Bagi Pondok Pesantren

Sebagai bahan masukan dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di Pondok Pesantren

b. Bagi Pengasuh dan Dewan Asatidz

Sebagai masukan untuk senantiasa memperhatikan hak dan tanggung jawab dalam memberikan arahan untuk para santri.

c. Bagi santri

Sebagai motivasi untuk tidak melakukan pelanggaran dan selalu tertib dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan Pondok Pesantren Futuhiyyah.